

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak menjadi harapan orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus, anak harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan dan perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.¹

Posisi anak dalam masyarakat sangat rentan mengingat kondisi fisik dan mental yang belum kuat dan dewasa. Banyaknya kasus kejahatan kesusilaan akhir akhir ini justru menempatkan anak paling sering terlibat dalam kejahatan tersebut, sebagai pelaku atau korban. Pemahaman secara tepat terhadap hak anak jelas sangat penting dan utama untuk dilakukan mengingat kepada anak terdapat semua harapan bangsa Indonesia.²

Tindak pidana pencabulan saat ini sering kali menimpa anak yang masih dibawah umur, hal ini sangatlah memprihatinkan dikarenakan anak merupakan aset yang sangat berharga yang telah Allah SWT titipkan kepada kita, maka sudah sepantasnya kita

¹ Abdi Koro, **Perlindungan Anak Di Bawah Umur**, Alumni, Bandung, 2012, h. 13

² Hwin Christianto. 2017. **Kejahatan Kesusilaan; Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus**. Yogyakarta: Suluh Media, h. 213.

jaga dan sayangi, karena setiap anak memiliki harkat, martabat, dan sama-sama memiliki hak asasi manusia (HAM). Anak sebagai salah satu harapan bagi keluarga, masyarakat dan juga negara di mana anak sebagai generasi penerus yang harus mendapatkan pengarahan dan bimbingan tentang kewajiban-kewajibannya, senantiasa mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai anak. Perlindungan dan juga bimbingan terhadap anak merupakan tanggung jawab dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.³

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan salah satu kejahatan yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat maupun keluarga, hal ini menjadi permasalahan yang serius karena tindakan tersebut telah melanggar kesopanan dan kesusilaan yang membuat korban merasa sangat dirugikan oleh karena itu sangat berdampak negatif bagi perkembangan anak dan psikologi anak tersebut. Dalam melakukan pencabulan misalnya pelaku meraba alat kelamin korban, memegang payudara, dan persetubuhan yang didasari rasa nafsu. Tindak pidana pencabulan sangatlah meresahkan masyarakat, pencabulan bisa digolongkan sebagai penyakit di dalam medis, maka dalam pencabulan ini bukan karena kurangnya motivasi untuk dapat sembuh namun karena perubahan

³ Al Huda Yusuf, M.Si, Prof Anak Indonesia, **Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik** (Jakarta: CV. Miftahur Rizky, 2011), h. 77.

mekanisme yang membutuhkan waktu lama untuk dapat sembuh dari penyakit ini.⁴

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁵

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 2 yang berbunyi: anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.⁶

Pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu tindak pidana di Negara Republik Indonesia. Hukum tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur diatur dalam Undang-undang sebagai konsekuensi penegakan hukum, secara umum pencabulan diatur dalam KUHP sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP, bunyinya adalah sebagai berikut "Barangsiapa dengan kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara

⁴ I Gusti Nurah Agung Sweca Brahmanta, dkk, "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak**", Jurnal Analogi Hukum, Volume 3, Nomor 3, 2021, h. 356

⁵ Philipus M Hadjon, 1987, **Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia**, PT. Bina Ilmu Surabaya, h. 74

⁶ Lihat Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

paling lama sembilan tahun." Anak di bawah umur juga mempunyai perlindungan secara hukum, sehingga pencabulan terhadap anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak sebagai konsekuensi perlindungan hukum terhadap anak hal ini diatur dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76E yang berbunyi, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", dan Pasal 82 ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Perlindungan hukum yang efektif dapat mencegah ketidakadilan terhadap anak korban. Dengan adanya undang-undang dan peraturan yang jelas, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pencabulan, anak-anak korban memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan keadilan yang pantas dan pelaku kejahatan dapat dihukum secara adil. Perlindungan hukum yang baik tidak hanya melibatkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memberikan pemulihan dan dukungan kepada anak korban. Ini termasuk akses terhadap layanan

kesehatan, dukungan psikososial, pemulihan emosional, dan pemulihan fisik. Perlindungan hukum yang komprehensif akan memastikan bahwa anak-anak korban mendapatkan perawatan yang dibutuhkan untuk pemulihan.

Banyaknya peristiwa kejahatan yang dilaporkan menurut jenis kejahatan dari tahun ketahun data mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak di seluruh Sumatera utara menunjukkan variasi jumlah kasus yang dilaporkan dan diselesaikan dalam beberapa tahun terakhir. Total kasus pencabulan terhadap anak yang di berbagai kepolisian Daerah Sumatera Utara Tahun 2023 (Januari) ada sekitar 1.495 korban kekerasan seksual dengan jumlah 1.309 korban perempuan , kemudian kota Medan merupakan jumlah terbanyak nomor dua untuk kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dan perempuan di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kasus 173 korban (Januari) 2023. Dan Tahun 2024 pada tahun ini, Data spesifik mengenai pencabulan terhadap anak sepanjang tahun 2024 masih dalam proses. Namun, upaya penekanan kasus ini terus dilakukan melalui berbagai operasi dan penyelesaian kasus oleh Kepolisian di wilayah Sumatera Utara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan memiliki peran pencegahan yang penting. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku, serta memperkuat

sistem peradilan pidana dan sistem perlindungan anak, dapat mengurangi risiko tindak pidana berulang terhadap anak-anak.

Demikian juga halnya dengan wilayah hukum kepolisian resor (POLRES) Tebing Tinggi Sumatera Utara. Tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana pencabulan. Kasus pencabulan di Polres Tebing Tinggi yang diketahui saat ini sebanyak 90 kasus setiap tahun nya. Beberapa kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anaknya yang pernah terjadi di wilayah hukum polres tebing tinggi adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh,si pelaku di kota tebing tinggi, yang membuat korban dicabuli. Pada tanggal 05 Januari 2024.⁷

Berdasarkan Latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Tebing Tinggi)”**.

B. Rumusan Masalah

⁷ Detik Sumut / Hukum dan Kriminal , Bocah di tebing tinggi dicabuli ayah tiri. Melalui <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/.d-7124888/bocah-ditebingtinggi-dicabuli-ayah-tiri>, diakses finta rahyuni – detikSumut kamis, 04 Januari 2024 21:30 WIB.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan anak?
- b. Bagaimana peran Polres Tebing Tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?
- c. Bagaimana hambatan dan upaya Polres Tebing Tinggi dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang tindak pidana pencabulan anak.
2. Untuk mengetahui peran Polres Tebing Tinggi dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Polres Tebing Tinggi dalam menangani tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan oleh ayah tiri.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa proposal skripsi ini dapat memberikan keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan peran kepolisian dalam menangani pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri. Lebih khususnya lagi penelitian akan memberikan masukan kepada kalangan akademis dan praktisi dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan dalam bidang pencabulan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan hukum masyarakat khususnya dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat dalam kaitannya dengan pencabulan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸

Definisi operasional juga bertujuan untuk memberikan pengertian yang konsisten atas judul maupun konsep data yang dicari oleh peneliti agar terhidarnya kesalahpahaman dalam

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.39.

menafsirkan istilah yang berkaitan dengan judul atau kajian penelitian.⁹

Adapun definisi oprasional dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri berfungsi sebagai institusi yang melaksanakan tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, baik dalam hal pencegahan, penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap tindak kejahatan. Polri juga berperan dalam pemeliharaan ketertiban sosial, pengaturan lalu lintas, serta penanggulangan bencana. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah naungan Presiden sebagai Kepala Negara, namun secara organisasi, Polri dipimpin oleh seorang Kapolri (Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia).
2. Peran kepolisian adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Kepolisian bertugas dalam mencegah, menyelidiki, dan mengusut tindak kejahatan, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menanggulangi

⁹ Moeljatno. *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Jakarta, 2018, h.30

gangguan terhadap ketertiban umum. Selain itu, kepolisian juga berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti penanggulangan bencana dan pengaturan lalu lintas.

3. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana merupakan inti dari perbuatan kriminal yang memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
4. Pencabulan adalah tindakan yang melanggar kesusilaan, khususnya dalam bentuk perbuatan asusila atau seksual yang dilakukan terhadap orang lain tanpa persetujuan, dan dalam banyak kasus terutama jika korbannya anak-anak perbuatan ini dilakukan dengan unsur paksaan, ancaman, atau manipulasi.¹⁰
5. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Ayah tiri adalah suami dari ibu yang tidak memiliki hubungan darah langsung dengan anak dari pernikahan sebelumnya. Meskipun tidak ada ikatan darah, ayah tiri sering kali memiliki peran sebagai figur pengasuh dan pembimbing dalam

¹⁰ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education, Yogyakarta, 2012, h.21

kehidupan anak yang merupakan anak dari pasangan hidupnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Peran Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.¹¹

Istilah kepolisian dalam undang-undang tersebut mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Van Vallenhoven menyatakan bahwa fungsi polisi itu menjalankan Preventive yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat terpelihara.¹²

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI, dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Dalam Pasal 2 Undang- Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara

¹¹ Andin Rusmini, ***Gambaran Kepolisian Republik Indonesia Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia***, New Vita Pustaka, Sleman, h.17

¹² Van Valenhoven dalam E Utrecht, ***Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia***, cetakan ke-4 , Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1960, h.31

Republik Indonesia, disebutkan bahwa fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga Kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi polisi secara umum adalah untuk menjalankan kontrol sosial masyarakat yang bersifat preventif dan represif, dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah la police administration.¹³

2. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang

¹³Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Jakarta, 2009, h. 28

menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan. Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis Negara/kota).¹⁴

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Sedangkan menurut Chairuddin Ismail dalam bukunya menyatakan bahwa dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu:¹⁵

a. Polisi sebagai fungsi

Polisi sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Polisi sebagai organ kenegaraan

¹⁴Satjipto, Raharjo, *Membangun Polisi Sipil Kompas*, Jakarta, 2007, h. 66

¹⁵Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi*, Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012, Volume 5, Nomor 2, h. 83

Sebagai organ kenegaraan kepolisian merupakan sebuah institusi yang otonom yang bentuknya terkait dengan model sistem pemerintahan dan sistem peradilan pidana yang berlaku di suatu negara. Kepolisian merupakan organ penunjang dari sebuah sistem organ yang lebih besar yaitu negara.

c. Polisi sebagai individu

Kepolisian sebagai individu dapat diartikan sebagai sebuah profesi yang melekat pada jati diri penegak hukum dan pelayanan masyarakat yang selalu dekat dengan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:¹⁶

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

¹⁶ *ibid*

- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI diatur dalam Bab III Pasal 13 sampai 14, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

Pasal 13

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

Tugas ini mencerminkan fungsi preventif polisi dalam menjaga stabilitas sosial. Pemeliharaan Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) bukan hanya sebatas menangkal kejahatan, tapi juga mendorong harmoni sosial melalui patroli rutin, pembinaan masyarakat, dan kegiatan preemtif lainnya.

- b. Menegakkan hukum;

Penegakan hukum adalah inti dari peran represif kepolisian, yaitu bertindak terhadap pelanggaran hukum yang terjadi. Ini mencakup penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku tindak pidana. Namun agar penegakan hukum tidak disalahgunakan, perlu pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Penegakan hukum yang berkeadilan, Kepolisian

harus menjadi teladan dalam mematuhi hukum, bukan hanya penegak hukum.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Aspek ini menekankan fungsi sosial-polisi. Masyarakat tidak boleh merasa takut kepada polisi, melainkan merasa aman dan terlindungi. Layanan seperti pengurusan SIM, laporan kehilangan, maupun bantuan dalam keadaan darurat harus diberikan dengan cepat, ramah, dan bebas pungli.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:¹⁷

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

¹⁷Arief, B. N., *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017, h.40

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran
- i. kepolisian, laboratorium dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana seseorang melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu dan

dilampiaskan ke pada seseorang untuk kepuasan pribadi. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.¹⁸

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, istilah pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tindak senonoh, melanggar adat dan kesusilaan, melanggar kesopanan, keji dan kotor”.¹⁹

Yang dimaksud dengan Perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminan, misalnya bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya. Persetubuhan termasuk juga dalam pengertian ini, tetapi dalam undang-undang hukum pidana disebutkan tersendiri.

Pencabulan merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya.

¹⁸Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Penerbit Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, h. 80

¹⁹Yanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Agung Mulia, Jakarta. h. 12

Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan pencabulan anak, dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu :²⁰

1. *Immature*, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang tua.
2. *Frustrated*, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (incest) merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. *Sociopathic*, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological*, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya.

2. Pengertian Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: Anak adalah

²⁰Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, *Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Muhamadiyah Surakarta, Surakarta. h. 131

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan definisi tersebut, anak mencakup individu sejak dalam kandungan hingga mencapai usia 18 tahun. Definisi ini selaras dengan konsep perlindungan anak yang mencakup pencegahan sejak dini, bahkan sebelum kelahiran. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), pengertian anak juga digunakan sebagai batasan dalam menetapkan bentuk peradilan yang sesuai, misalnya adanya mekanisme diversi dan pendekatan restoratif untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri.²¹

²¹Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977),. h. 18

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²²

Pengertian anak merupakan konsep yang penting dalam berbagai bidang, terutama dalam hukum, psikologi perkembangan, sosiologi, dan pendidikan. Dalam konteks hukum, pengertian anak menjadi dasar dalam menetapkan batas usia tanggung jawab hukum, hak perlindungan, dan bentuk perlakuan khusus yang harus diberikan kepada anak. Sementara dalam psikologi dan pendidikan, pengertian anak membantu memahami karakteristik tumbuh kembang, kebutuhan, serta kerentanan anak terhadap lingkungan sosial dan perlakuan orang dewasa.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan Anak

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 290 KUHP maka harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:²³

Unsur-unsur Pasal 290 sub 1 e.

a. Unsur objektif:

- 1) Barang siapa; Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siap saja yang apabila orang

²²R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung :Sumur, 2005, h. 113

²³Moch, Anwar, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*, Bandung:Alumni, h. 181

tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 290 sub 1 e KUHP, maka ia dapat disebut sebagai palaku dari tindak pidana tersebut.

- 2) Melakukan pencabulan dengan seseorang; Yang dimaksud dengan melakukan pembuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba, buah dada dan sebagainya.

b. Unsur subjektif:

Diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Bahwanya seseorang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya harus diketahui oleh pelaku. Dimaksud dengan pingsan adalah berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga ia tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia terjadi pada dirinya. Dimaksud dengan tidak berdaya ialah bahwa ia tidak dapat berbuat apa-apa, kendari ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya,

mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.

4. Macam-Macam Tindak Pidana Pencabulan Anak

Beberapa macam jenis pencabulan yang terdapat didalam klasifikasi pencabulan yang terbagi menjadi 4 kategori, yakni:²⁴

- a. Pencabulan sadis, pelaku pencabulan terlihat sangat menikmati kesenangan erotic tidak hanya lewat seks namun lewat serangan yang mengerikan terhadap tubuh dan alat kelamin.
- b. Pencabulan Angea, pelaku pencabulan menggunakan seksualitas sebagai sarana untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasi yang terpendam, yang mungkin berasal dari rasa takut terhadap korban. Dalam hal ini, tubuh korban berfungsi sebagai objek untuk pemenuhan perasaan frustrasi, kesulitan, kekecewaan dan kelemahan pelaku.
- c. Pencabulan Seduktif, tindakan ini muncul ketika pelaku berusaha menegaskan kekuasaan yang dimilikinya atas korban, meski keinginan untuk berhubungan seksual tetap menjadi prioritas utama.
- d. Pencabulan yang dipicu korban, pencabulan ini didasari oleh kesempatan yang ada bagi laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi yang bergantung secara ekonomi dan social pada pelaku. Contohnya adalah seorang

²⁴Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), h. 46

pembantu rumah tangga yang menjadi korban pelecehan seksual oleh majikannya, sementara pembantu tersebut tidak langsung melapor.

- e. Pencabulan dengan Persetubuhan (penetrasi) Ini adalah tindak pidana pencabulan yang sudah mencakup persetubuhan atau hubungan seksual dengan anak. Dalam hukum Indonesia, anak belum dianggap mampu memberikan persetujuan hukum atas hubungan seksual, sehingga perbuatan ini tetap dianggap sebagai kejahatan meskipun tanpa paksaan. Contoh : Melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan. Memasukkan alat kelamin atau benda lain ke tubuh anak dengan motif seksual.

C. Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam sering disebut dengan istilah jinayat atau jarimah. Jarimah menurut al-mawardi dalam al-ahkam al-sulthoniah adalah: "segala larangan syara' (melakukan hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukum hudud, ta'zir dan qishash ". Dilihat dari segi beratnya hukuman yang ditentukan terhadap tindak pidana tersebut jarimah dibagi atas: jarimah hudud, jarimah qishash, dan jarimah takzir namun yang akan di bahas disini hanya lah jarimah hudud. jarimah hudud yakni segala bentuk pidana yang telah ditentukan bentuk

jumlah dan ukuran hukumnya merupakan hak Allah SWT, Semata-mata. Artinya, tindak pidana hudud yang bersifat terbatas, jenis hukumannya telah ditentukan, dan ukuran hukumannya pun tidak memiliki batas terendah atau tertinggi. bahwa apabila tindak pidana itu telah terbukti maka hukumannya tidak dapat digugurkan, baik atas permintaan korban tindak pidana secara pribadi maupun atas permintaan masyarakat. Oleh sebab itu pengguguran hukuman tidak berlaku dalam jarimah hudud.²⁵

Bentuk-bentuk jarimah hudud jumlahnya terbatas, yaitu:

- a. zina;
- b. pencurian;
- c. menuduh orang lain berbuat zina;
- d. perampokan;
- e. minum-minum keras;
- f. murtad;
- g. pemberontakan.²⁶

Mengenai tindak Pidana/Kejahatan kesusilaan Hukum Islam menentukan dengan sangat sederhana bahwa kejahatan kesusilaan merupakan kejahatan yang sangat peka, sehingga kalau memang terbukti, dan diajukan dimuka Hakim, hukumannya

²⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 449.

²⁶ Imaning Yusuf, *fiqh Jinayah* (Palembang: Rafah Press. 2009) h. 29.

tegas dan jelas, karena dalam hal ini, kejahatan kesusilaan menyangkut harkat dan Harga diri serta kehormatan manusia.²⁷

Dapat diyakini bahwa semakin tinggi peradaban manusia, setan semakin memainkan peranannya, sehingga orang menjadi “Zhalim” dan “Jahl” . Adapun unsur-unsur zina dalam fiqh jinayah adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual yang diharamkan, dan dilakukan secara sadar dan sengaja. Hubungan seksual yang diharamkan tersebut adalah memasukkan penis meskipun hanya sebagian dalam vagina (iltiqa' khitanain), baik hubungan yang menyebabkan sperma keluar atau tidak.
- b. Wanita yang disenggami itu tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan lelaki tersebut, baik perkawinan itu bersifat sah maupun shubhat, seperti perkawinan yang berlangsung tanpa dihadiri saksi atau tidak mempunyai wali, atau pernikahan yang dibatasi waktunya (termasuk nikah mut'ah).

Hukuman jarimah zina ada dua macam, yaitu:

- a) Zina muhsan (sudah berkeluarga) adalah dirajam sampai meringgal.
 - b) Zina gairu muhsan (belum menikah), hukumannya adalah seratus kali cambuk dan diasingkan selama 1 tahun.
- Ketentuan ini berdasarkan Sebagaimana firman Allah

²⁷ Andiaksari Hendrawati, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana penabulan terhadap anak*, (Jokjakarta:UIN SUKA,2009), h. 52

Swi (Q.S. An-nur: 2) Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat. Dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.